

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu hal yang penting untuk mendapatkan suatu kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada, (Halim Dan Iqbal, 2012: 36).

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pemeriksaan (audit). Pemeriksaan atau audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada, (Halim dan Iqbal, 2012: 44). Istilah audit atau pemeriksaan sering kita dengar di lingkungan organisasi, baik organisasi swasta ataupun pemerintah. Menurut Salsabila dan Prayudiyawan (2011) audit adalah salah satu bentuk upaya dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan aset-aset negara. Oleh karena itu, diperlukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan yang memiliki keahlian khusus dalam mencegah terjadinya hal-hal yang mengakibatkan kerugian yang dapat terjadi di lingkungan pemerintahan.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan.

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Berkaitan dengan kualitas audit Basuki dan Krisna (2006) dalam Kisnawati (2012: 159) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu *issue* yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagaimana dalam Kisnawati (2012), seperti De Angel (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Kemudian Deis dan Giroux (1992) yang menjelaskan bahwa kualitas audit adalah probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor (Kompotensi) dan Probabilitas dalam melaporkan pelanggaran.

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan membantu pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya melalui laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan, selain itu dengan audit yang berkualitas adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan.

Halim dan Iqbal (2012: 36) salah satu lembaga pemerintah yang melakukan fungsi pengawasan dalam melakukan pemeriksaan adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat yang dulu dikenal dengan Badan pengawasan daerah/Bawasda selaku lembaga pengawasan intern pemerintah daerah menjadi sangat penting ketika kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah semakin besar sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, serta dikarenakan semakin banyaknya tuntutan publik akan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan baik (*clean and good government*).

Inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintah, yang secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Oleh karena itu kedudukan inspektorat sama halnya dengan Audit internal. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Tujuan auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Sebagai audit internal pemerintah, inspektorat diuntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Seperti yang diungkapkan oleh Salsabilah dan Prayudiawa (2011:

156) Dalam fungsinya sebagai pengawas dan konsultan intern pemerintah, tentu kualitas hasil kerja pengawas intern pemerintah pada inspektorat ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil serta mempengaruhi kualitas hasil auditnya. Menurut Tan dan Alison (1999) dalam Efendi (2010), kualitas hasil kerja audit tersebut berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan.

Christiawan (2002) dalam Kharismatuti (2012) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal salah satunya adalah kompetensi. Sebagai seorang auditor dan pemeriksa harus mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan dan kompeten dalam menentukan jenis dan jumlah bahan bukti dalam melakukan pemeriksaan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat setelah pengevaluasian bahan bukti pemeriksaan.

Adapun Lastanti (2005:88) dalam Ashari (2011) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara itu dalam artikel yang sama, Shanteau (1987) mendefinisikan keahlian sebagai orang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan keahlian (*Ekspertise*) dan keterampilan (*skill*) yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

Adapun dalam penelitian Haslinda Lubis (2009), dimana penelitiannya membuktikan bahwa keahlian atau kompetensi merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kualitas auditor pada Bawasko medan. Ayuningtyas (2012) juga membuktikan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

Menurut (Efendy 2010) dalam penelitiannya Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dari hasil survey data Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD BPK tahun 2009 sampai dengan 2011 penetapan opini Wajar Dengan Pengecualian masih diperoleh Pemerintah Kota Gorontalo, hal ini dinilai wajar karena masih terdapat kelemahan dalam hasil pemeriksaan berupa nilai material kerugian daerah yang dinilai masih cukup tinggi, serta permasalahan penilaian asset yang sampai saat ini masih dalam proses tindak lanjut. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kualitas audit serta kompetensi yang dimiliki oleh aparat inspektorat Kota Gorontalo masih relatif rendah. Adapun berbagai temuan yang menyebabkan LKPD pemerintah Kota Gorontalo tersebut masih mendapat opini wajar dengan pengecualian adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kasus Ketidapatuhan terhadap Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Dalam Juta Rupiah)

No.	Kelompok temuan	Jumlah kasus	Total nilai (dalam juta rupiah)
1	Kerugian Daerah	1 kasus	29,20
2	Kekurangan Penerimaan	1 kasus	9,02
3	Administrasi	5 kasus	-
4	Ketidakefektifan	3 kasus	10,041,77

Sumber: IHPS smester I tahun 2011

Hal yang menyebabkan kompetensi aparat inspektorat Kota Gorontalo kurang optimal. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan masih sangat terbatas dikarenakan jumlah anggaran daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhan akan peningkatan kompetensi fungsional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Ini menjadi salah satu faktor mengapa hanya 5 dari 42 aparat Inspektorat Kota Gorontalo yang telah menempuh persyaratan untuk menjadi pejabat fungsional auditor. hal lainnya yang mempengaruhi kualitas audit yakni pengalaman.

Menurut Suryanto (2008) pengalaman merupakan unsur profesional yang penting untuk membangun pengetahuan dan keahlian seorang auditor. Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa persyaratan yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktek sebagai auditor independen. Pengalaman bagi seorang auditor merupakan elemen penting dalam menjalankan profesinya selain dari pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih, Pancawati dan Sumardi dalam (Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 9 2002:6) disebutkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Albar (2009) yang menyatakan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Beliau juga mengungkapkan bahwa staf yang berpengalaman akan memberikan pendapat yang berbeda dengan auditor junior untuk tugas-tugas yang

sifatnya tidak terstruktur dan tidak memiliki acuan sehingga diperlukan prediksi yang banyak membutuhkan intuisi dalam membuat keputusannya.

Kompetensi dan pengalaman kerja yang melekat pada auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya. Oleh karena menarik bagi peneliti mengadakan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan pengalaman Auditor APIP terhadap kualitas Audit. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana auditor pemerintah dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Auditor APIP Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Gorontalo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat daerah Kota Gorontalo?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat daerah Kota Gorontalo?
3. Apakah Kompetensi dan Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat daerah Kota Gorontalo?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah hal pokok yang harus ada dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensiberpengaruh terhadap Kualitas Audit di Inspektorat daerah Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit di Inspektorat daerah Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Audit terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu pengetahuan :

1. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja khususnya pribadi peneliti sebagai seorang Auditor.
2. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang auditing.
3. Bagi civitas akademika dapat untuk menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Bagi lembaga/Instansi yang terkait :

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kantor Inspektorat Kota Gorontalo dalam rangka menjaga atau meningkatkan kualitas kinerjanya.

2. Memberikan masukan bagi para fungsional auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.